



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006

TENTANG

**PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), perlu pemberian konsultasi untuk membantu mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh IKM sehingga industri dimaksud dapat menjadi unit usaha yang sehat, kuat dan berkembang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu peningkatan profesi dan pengembangan jasa konsultasi IKM dengan memanfaatkan potensi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/ P Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis - Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Perusahaan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil (IK) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan industri yang terdiri dari IK dan IM.
5. Jasa Konsultansi IKM adalah kegiatan konsultan untuk mengetahui, membantu, dan memberikan rekomendasi dan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan IKM.
6. Konsultan IKM adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah tercatat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah untuk memberikan jasa konsultansi IKM.
7. Konsultan Diagnosis IKM adalah Konsultan IKM yang melakukan kegiatan analisis dan diagnosis menyeluruh terhadap permasalahan perusahaan IKM.
8. Konsultan Spesialis IKM adalah Konsultan IKM yang melakukan kegiatan analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu dari hasil diagnosis Konsultan Diagnosis IKM.
9. Pendidikan/pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan calon Konsultan IKM.

10. Lembaga pendidikan/pelatihan adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan dan latihan.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan atau Internasional.
12. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu konsultan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
15. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
16. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah suatu tempat kerja profesi atau tempat yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diakreditasi oleh LSP untuk menjadi tempat uji kompetensi.
17. Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM yang selanjutnya disebut KTPK IKM adalah identitas sebagai konsultan IKM.
18. Departemen adalah Departemen yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Perindustrian.
19. Menteri adalah Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian.
21. Dinas adalah dinas yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian di Provinsi.

Pasal 2

- (1) Jasa konsultansi IKM terdiri dari jasa konsultansi diagnosis IKM dan jasa konsultansi spesialis IKM.
- (2) Jasa Konsultansi Diagnosis IKM melakukan kegiatan analisis dan diagnosis menyeluruh pada perusahaan IKM guna menemukan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Jasa Konsultansi Spesialis IKM melakukan kegiatan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek tertentu guna melakukan perbaikan pada perusahaan IKM.

Pasal 3

- (1) Konsultan diagnosis IKM harus memenuhi standar kompetensi diagnosis IKM.
- (2) Konsultan spesialis IKM harus memenuhi standar kompetensi spesialis IKM.
- (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada SKKNI.
- (4) Sebelum tersedia SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan standar kompetensi dari pihak/negara lain yang telah diverifikasi oleh BNSP atas usulan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Calon konsultan IKM wajib mengikuti pendidikan/pelatihan konsultan IKM.
- (2) Calon konsultan spesialis IKM yang memiliki pengalaman yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara pendidikan/pelatihan konsultan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki standar pelatihan yang meliputi persyaratan calon peserta, kurikulum dan silabus, jangka waktu dan metode pelatihan, kualifikasi dan jumlah instruktur.

- (4) Standar pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (5) Pendidikan/pelatihan konsultan IKM diselenggarakan oleh lembaga pendidikan/pelatihan dengan standar pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

- (1) Calon konsultan yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan konsultan IKM dan telah dinyatakan lulus ujian diberikan sertifikat pelatihan.
- (2) Calon konsultan IKM wajib mengikuti uji kompetensi di TUK yang ditetapkan oleh LSP.
- (3) Calon konsultan yang telah mengikuti uji kompetensi dan telah dinyatakan lulus uji diberikan sertifikat kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh LSP.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatatkan ke Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah sebagai konsultan IKM.
- (6) Pemilik sertifikat kompetensi yang telah melakukan pencatatan diberikan KTPK IKM yang masa berlakunya ditetapkan sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Selama LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) belum terbentuk, penetapan TUK dan pemberian sertifikat dilakukan oleh panitia Ad-Hoc.
- (9) Panitia Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari asosiasi profesi dan asosiasi industri serta pemangku kepentingan lainnya, yang dibentuk oleh BNSP atas usul Direktur Jenderal.

Pasal 6

Kewenangan penerbitan KTPK IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berada pada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan Penugasan konsultan IKM di koordinasi oleh :
 - a. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah untuk lingkup Pusat; atau
 - b. Dinas untuk lingkup Daerah.
- (2) Departemen bersama instansi teknis terkait melaksanakan pembinaan dan memberikan fasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi kerja bagi konsultan IKM, yang antara lain meliputi :
 - a. Pelatihan;
 - b. Informasi; dan atau
 - c. Promosi.

Pasal 8

- (1) Perusahaan IKM yang memanfaatkan jasa konsultan IKM dapat diberikan insentif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total biaya jasa konsultasi.
- (2) Sumber dana untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Departemen dan atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Kriteria dan prosedur perusahaan IKM yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat ditinjau kembali oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Kegiatan konsultasi IKM oleh pemilik KTPK IKM dilakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pembinaan.
- (2) Perusahaan IKM penerima insentif dilakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka penerapan hasil jasa konsultasi.
- (3) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah bersama Dinas.

Pasal 10

Pemilik KTPK IKM yang melakukan konsultasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan KTPK IKM.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

